



PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747  
ATAMBUA

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BELU

Nomor : PPO.420 / 2080 / XI / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal ini Kelompok Bermain sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur;
- b. bahwa beberapa Lembaga PAUD ( Kelompok Bermain ) yang ada saat ini telah melakukan kegiatan operasional namun belum memiliki ijin Pendirian Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan Permohonan dari beberapa Pengelola Lembaga Kelompok Bermain tentang Penerbitan Izin Pendirian lembaga PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga Kelompok Bermain yang memenuhi syarat dapat diberikan ijin pendirian lembaganya untuk melaksanakan kegiatan operasional;
- d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Pemberian Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 33 );
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor 04)


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Kepada Lembaga Kelompok Bermain ( KOBER ), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Lembaga Kelompok Bermain ( KOBER) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini, dapat melaksanakan kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga masing-masing serta sumber pendapatan lain yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 07 November 2016

\*  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BELU,

  
\* **Drs. PATRISIUS ASA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600430 199011 1 002

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tentang Ijin Operasional PAUD

NOMOR : PPO. 420 / 2080 / XI / 2016

TANGGAL : 07 November 2016

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	ALAMAT	NPSN	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	LAMAKNEN SELATAN	MALIWEN	LAKMARAS TAS RT 01 / RW 01 DESA LAKMARAS		MARIA FELISITAS LIKA	MARIA CORETI MARE IMELDA DAU
2.	RAIHAT	WADAS	LIKUBAUK 002 / 001 DESA TOHE LETEN		YONAS ENGELBERT TALLOK, S. Pd	MARIA DELFIANA IKUN MARIA HERLINDA ANA SOSE MAXIMUS MALI
3.		TUNAS BEISARIN	BEISARIN LOVO KOTAFOUN B RT 001 / RW 001, DESA TOHE		JULIANA SARLYN DJAMI	BERINDA DA SILVA PAULA TAVARES ANITA FLORIDA MAU
4		MAKEREK BADAEN	KOMPLEKS SDI BETTAUS RT 004 / RT 002, DESA ASUMANU		ALFONSIUS KLAU SERAN, S. Pt	AGUSTA TAVARES MARSAL ELISABETH ANITA BAU MARIA MAGDALENA TAHAN ATOK
5	TASIFETO TIMUR	BRITHANY	AITAMAN - MOTAOE RT 05 / RW 01 DESA MANLETEN		LEOMINGGUS SERAN, S. Pd	MARIA OLIVERA DA SILVA MARIA IMACULADA AGUSTINA HOAR

1	2	3	4	5	6	7
5.		SAKALO'ON DESA BAUHO	DUSUN SAKALO'ON RT 02 / RW 01		KAROLINDA MORSINAH	MARIA KAROLINDA MARSINAH
6.		WE FULAN OE ALAS	SANABIBI - DAFALA DABASA B RT 004 / 002 DESA, DESA DAFALA		EMANUEL ATI, S. Pd	OKTOFIANA ERLINA KOLO SOFIA FLORENTINA NIKU PETRONELA NUAK
7.	TASIPETO BARAT	HELENA	DUSUN SEO B RT 001 / RW 001 DESA RINBESI HAT		HERLINDE LUBA MONES, S. Ag	MARIA HERMELINDA LOGO ANGELINA BETE LAE, S. Pd FLORYDA ELLY, S. Pd
8.		MERCY MAU ULUN	KAMPUNG BARU MAUULUN OETFO - DESA NAEKASA		YANTI FATIMA DA CONSECAO	MATEUS FATIMA LUSIA DA COSTA FRANSISCO SOARES

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BELU**

**Dr. PATRISIUS ASA, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
 NIP. 19600430 199011 1 002

